


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR					
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH	KODE		Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tgl Penyusunan
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN/ LEGAL DRAFTING			Ilmu Hukum	3	III	Agustus 2021
OTORISASI		Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK			Ketua Jurusan
		Nurul Aini Octavia, M.H	Dr. UlyaAtsani, S.H., M.Hum			Drs. H. Emrizal, MM
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL- Jurusan					
	1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila				
	2	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa				
	3	Mampu menelaah dan menafsirkan teori dalam perancangan peraturan, perancangan keputusan, perancangan kontrak, dan hukum formil/hukum acara dalam rangka menegakkan hukum				
	4	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum				
	5	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data				

	6	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum serta mengintegrasikan dokumen-dokumen hukum dalam merancang peraturan dan kebijakan
		CP-MK
	1	Mahasiswa dapat menguraikan ruang lingkup kajian ilmu perundang-undangan
	2	Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
	3	Mahasiswa memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan
	4	Mahasiswa dapat menguraikan tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan
	5	Mahasiswa mampu mempraktekan pembuatan peraturan perundang-undangan
Deskripsi singkat MK	Mata kuliah ini secara garis besar membahas tentang ruang lingkup kajian Ilmu Perundang-undangan, asas formil dan materil peraturan perundang-undangan (PPUU), jenis dan materi muatan PPUU, tata urutan PPUU, kewenangan pembentukan PPUU, Naskah Akademik, Bentuk dan Struktur PPUU, fungsi dan jenis kalimat perundang-undangan, perubahan, pencabutan, hingga mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.	
Materi Pembelajaran/Pokok Pembahasan		
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 3. UU No. 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah 4. Lutfil Ansori, Legal Drafting, Depok : Rajawali Press, 2019 5. Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-Undangan; dasar-dasar dan pembentukannya, Yogyakarta : Kanisius, 1998 6. Bagir Manan, Dasar-Dasar Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992 7. Sarja, Negara Hukum, Yogyakarta: Thafa Media, 2016. 8. Abdul Gani Abdullah & Ismail Hasani, Pengantar Ilmu Perundang-undangan, Buku Daras Fakultas Syariah & Hukum UIN Jakarta, 2005. 9. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010. 10. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3 	

	<p>11. Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, 2005</p> <p>12. Amiroedin Sjarif, Peundang-undangan Dasar; Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta: Rineka Cipta, 1997</p> <p>13. Jimli Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2005</p> <p>14. Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1999</p> <p>15. Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: FHUII Press, 2003</p> <p>16. Hans Kelsen, 1949, general Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge=Massachusetts.</p> <p>17. Achmad Ruslan, 2011, Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, yogyakarta: Rangkang Education, cet. I</p>	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	Slide	Papan tulis, Spidol, Laptop, Infocus dan Proyektor
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Rencana Pembelajaran

(1) Minggu	(2) Sub CP	(3) Bahan Kajian	(4) Metode Pembelajaran	(5) Pengalaman Belajar	(6) Waktu	(7) Tugas dan Penilaian	(8) Referensi
1	Mahasiswa memahami tentang gambaran umum perkuliahan dan persentase penilaian serta memperjelas tentang peraturan perundang-undangan	Pembahasan tentang RPS, Kontrak kuliah, Peraturan perundang-undangan / Legal drafting	Perkenalan, Kuliah interaktif dan penelusuran pustaka	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan, .	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
2	Mahasiswa mampu memperjelas makna/konsep	Pengantar, Negara Hukum yang dan konsep tentang peraturan	Kuliah Interaktif,	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi,	1 s.d 17

	negara hukum dan konsep tentang peraturan perundang-undangan	perundang-undangan				Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun Evaluasi	
3	Mahasiswa mampu memperjelas Ilmu Perundang-undangan dalam arti luas (teori perundang-undangan; ilmu perundang-undangan dalam arti sempit). memaknai hukum dalam konteks legal drafting	Perkembangan pemikiran tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, teori Perundang-Undangan, Ilmu perundang-undangan dalam arti sempit, serta memaknai hukum dalam konteks legal drafting	Kuliah Interaktif,	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
4	1. Mahasiswa mampu memperjelas perwujudan sebagai sumber hukum, dan menjelaskan konsep tentang Norma 2. mahasiswa mampu memperjelas tata susunan norma hukum, penstrukturan Norma, Klasifikasi Norma, Teori Hierarki Norma Hukum Evolusi Hierarki Peraturan Perundang-undangan	1. perundang-undangan sebagai sumber hukum 2. Pembahasan tentang Norma Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	Kuliah Interaktif,	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
5	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang dan membedakan tentang: 1. Bentuk-bentuk peraturan Perundang-undangan 2. Materi muatan Peraturan	Pembahasan tentang bentuk-bentuk dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan	Kuliah Interaktif,	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17

	Perundang-undangan						
6	<p>1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Konsep Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan tentang MPR, DPR, DPD, Presiden, serta DPRD sebagai lembaga pembentuk Peraturan Perundang-Undangan</p>	Pembahasan tentang Lembaga-lembaga pembentuk peraturan Perundang-Undangan.	Kuliah Interaktif, small group discussion	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memahami materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
7	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian Asas Hukum dan menjelaskan Asas Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Baik	pembahasan tentang Asas-asas pembentuk Peraturan Perundang-Undangan	Kuliah Interaktif	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memahami materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
8	UJIAN TENGAH SEMESTER						

9	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Proses Pembentukan UU, Pembentukan PERPU, dan proses Pembentukan PERDA	Pembahasan tentang proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Kuliah Interaktif, diskusi kelompok dan presentasi kelompok	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
10	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang, 1. Tahap Penyusunan Sistematis Peraturan Perundang-undangan 2. Teknik Penyusunan dan Kerangka Formal Sistematis Peraturan Perundang-undangan	Pembahasan Tentang teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Kuliah Interaktif	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 1. Pengertian bahasa Hukum Peraturan Perundang-Undangan 2. Prinsip kalimat Peraturan Perundang-Undangan 3. Teknik menyusun kalimat Peraturan Perundang-	Pembahasan tentang Teknik penyusunan kalimat Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar	Kuliah Interaktif	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17

	Undangan serta pemilihan kata						
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian sanksi dalam Peraturan perundang-undangan, yaitu Sanksi Pidana, Sanksi Administratif, dan Sanksi Perdata	Pembahasan tentang sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan	Kuliah Interaktif	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
13	Mahasiswa mampu memperjelas tentang Pengertian naskah akademik, urgensi Naskah Akademik dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan serta teknik Penyusunan Peraturan-Undangan	Pembahasan tentang Naskah Akademik	Kuliah Interaktif	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
14	Mahasiswa mampu membuat Naskah Akademik RUU/ Raperda	Latihan dalam membuat Naskah Akademik, RUU/ Raperda	Kuliah Interaktif dan study case	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17
15	Mahasiswa mampu memahami dan memperjelas tentang, 1. Makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 2. Bentuk-bentuk Partisipasi	Pembahasan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Kuliah Interaktif.	Menyimak, Mengamati, Mendiskusikan,	3 x 50 Menit	Ketepatan dalam memperjelas materi, Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat, kedisiplinan dan sopan santun	1 s.d 17

	Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan						
UJIAN AKHIR SEMESTER							